



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

Jalan Raya Sentani Km. 17,8 Expo, Waena, Jayapura

Telepon (0967) 5170942, Faximile 571735

Laman www.isbi-tanahpapua.ac.id

6 Juli 2021

Nomor : 103/IT12/KP/2021

Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro
Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua

Yth.

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Tenaga Kependidikan

Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Cuti Selama Libur Nasional tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan surat Instruksi Walikota Jayapura Nomor 7 tahun 2021 tentang Peningkatan Langkah Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Jayapura bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Aktifitas kantor dilaksanakan secara *Work From Home* (WFH) dengan kapasitas kehadiran 25% secara bergantian yang diatur oleh masing-masing unit dan Prodi (berlaku bagi staf tenaga kependidikan);
 2. Kegiatan akademik, perkuliahan dan pertemuan lainnya dilakukan secara daring;
 3. Jam operasional kantor mulai pukul 08.30 s.d 15.00 WIT, bagi pegawai yang melaksanakan WFH dapat mengakses link absensi melalui <https://forms.gle/FLybkELv3jieiZZP8>
 4. Kegiatan kedinasan ke luar daerah ditiadakan/ ditunda;
 5. Kegiatan tatap muka (fisik) di hotel ditiadan/ ditunda;
 6. Dilarang menerima tamu dari luar daerah;
 7. Kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbudristek diutamakan dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak, dengan mematuhi protocol kesehatan secara ketat;

- B. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau cuti bagi pegawai di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua selama Libur Nasional tahun 2021 dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
1. Pegawai di lingkungan Institut Seni Budaya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional;
 2. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi:
 - a. Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
 3. Pegawai tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
 4. Pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak diperkenankan untuk menyetujui izin cuti bagi pegawai pada periode sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
 5. Cuti dapat diberikan bagi pegawai sebagai berikut:

Cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting.

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

 - 1) Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2) Salah satu anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - 3) Melangsungkan perkawinan
 6. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 7. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dimulai tanggal 6 Juli s.d 31 Juli 2021 dilaksanakan sesuai Surat Instruksi Walikota Jayapura dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi PPKM Darurat di wilayah Kota Jayapura dan Provinsi Papua.

Demikian agar dilaksanakan dengan semaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ibu disampaikan terima kasih.

a.n Rektor
Wakil Rektor II,



Dr. Yunus Wafom, S.Pd., M.Si.
NIP 196607181996101001